



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
DENGAN
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
TENTANG
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA Perguruan Tinggi**

Nomor : NK/UNSURYA/03/I/2026

Nomor : MoU-2/KS.01.02/I/BSN-2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14/01/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sungkono, S.E., M.Si.**, Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Adi Upaya Nomor: Kep/47/IX/2022 tanggal 7 September 2022, berkedudukan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma Komplek Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13610, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M.**, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/TPA tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah pembinaan Yayasan Adi Upaya (Yasau) TNI Angkatan Udara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kedirgantaraan beserta rumpun ilmu terkaitnya yang telah memperoleh predikat Perguruan Tinggi dengan Akreditasi Baik Sekali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling bekerja sama dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2014 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2023);
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya (Yasau) Nomor 04/X/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi .

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
 - b. pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan;
 - c. pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
 - d. pemanfaatan sumber daya; dan
 - e. pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan diwakili oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik, kurir, jasa pos, atau faksimile kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama dan Alumni
Alamat : Jl. Protokol Halim Perdanakusuma Komplek
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta
Timur 13610
Telepon : 087888908181
Surat Elektronik : birokerma@unsurya.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telepon : 021-65701116

Surat Elektronik : kerjasama@basarnas.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

EVALUASI

Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DR. SUNGKONO., S.E., M.SI.
MARSEKAL MUDA TNI (PUAN)

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M
MARSEKAL MADYA TNI